

**PERANAN SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM
MEMBERIKAN PEMAHAMAN HUKUM INTERNASIONAL BAGI
MAHASISWA**

Oleh:

Ilham Fajar Suhendar

ABSTRAK

Perwakilan diplomatik menempati posisi yang sangat penting bagi terjalinnya hubungan yang baik antar negara-negara di dunia dalam rangka mencapai tujuan Internasional yakni perdamaian dunia. Perwakilan diplomatik merupakan representasi dari kepentingan negara pengirimnya di negara lain. Negara merupakan salah satu dari sekian banyak subjek hukum Internasional. Maka dari itu perwakilan diplomatik juga merupakan bagian dari kepentingan subjek hukum Internasional. Di negara kita, mahasiswa merupakan instrumen penting bagi tegaknya hukum dan stabilitas politik juga sekaligus sebagai pionir dalam menegakkan tujuan negara. Oleh karena itu sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami posisi perwakilan diplomatik sebagai representasi negara sebagai subjek hukum internasional yang utama.

Kata Kunci: *Perwakilan Diplomatik, Subjek Hukum, Hukum Internasional.*

A. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan masyarakat Internasional tak lepas dari hubungan yang tercipta antar negara-negara. Hubungan itu dapat berupa terjalinnya sebuah hubungan diplomatik yang akan lebih

mendekatkan kedua negara yang bersepakat untuk menjalin kerjasama berdasarkan kepentingan antar kedua negara tersebut. Menurut Starke, (2007:563) perwakilan diplomatik berkedudukan diluar negeri merupakan satu-satunya aparatur negara yang mewakili kepentingan

negaranya di negara penerima dan pada organisasi internasional penerima. Perwakilan itu dapat berbentuk perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Badan-badan perwakilan pada umumnya selalu melakukan diplomasi sebagai suatu seni berunding untuk melaksanakan politik luar negeri. Hampir semua negara pada saat ini diwakili di wilayah negara-negara asing oleh perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*) dan stafnya. Misi-misi diplomatik tersebut sifatnya permanen, meskipun dalam kenyataan pejabat-pejabat yang berdinasi dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun, lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi sarana utama hubungan diplomatik antara negara.

Prinsip dasar dalam menjalankan hubungan antarnegara adalah untuk memajukan dan saling menghargai antar negara yang satu dengan negara yang lain. Hubungan internasional dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Seiring perkembangan zaman, negara-negara maju dan berkembang saat ini menjalankan hubungan diplomatik secara multilateral.

Menurut Rudy, (2006:127) perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak negara dan sebagian dibawah pengawasan organisasi internasional seperti PBB, ILO, WHO, UPU, dan lain-lain.

Berdasarkan kutipan di atas, bentuk-bentuk perjanjian terbagi atas

dua bagian yaitu perjanjian bilateral yang diadakan oleh dua negara saja, sedangkan perjanjian multilateral yaitu perjanjian yang diadakan lebih dari dua negara atau banyak negara.

Menurut Kusumaatmadja dan Etty, (2003:124-125) mengingat pentingnya perjanjian internasional sebagai sumber hukum, akan diuraikan mengenai perjanjian ini dengan membaginya dalam 3 bagian yaitu:

- a. Tentang hal membuat dan mulai berlakunya perjanjian;
- b. Tentang hal penataan perjanjian; dan
- c. Tentang hal punahnya perjanjian.

Dalam hal membuat perjanjian internasional harus melalui 3 tahapan terlebih dahulu yaitu:

- a. Perundingan (*negotiation*);

- b. Penandatanganan (*signature*); dan
- c. Pengesahan (*ratification*).

Dapat kita simpulkan dalam kutipan di atas, bahwa perihal tentang perjanjian internasional dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, tentang hal membuat dan mulai berlakunya perjanjian, tentang hal penataan perjanjian, dan tentang hal punahnya perjanjian. Tahapan dalam perjanjian internasional yaitu melalui tiga tahapan, pertama perundingan, kedua penandatanganan dan ketiga pengesahan.

Perjanjian internasional tidak lebih sebagai sebuah perjanjian internasional. Sesungguhnya, perjanjian adalah instrumen utama yang dimiliki masyarakat internasional untuk tujuan memprakarsai atau mengembangkan kerjasama internasional. Tujuan

sebuah perjanjian internasional adalah untuk membebaskan kewajiban-kewajiban yang mengikat terhadap negara-negara pesertanya (Starke, 2007:583).

Perjanjian internasional menjadi hukum yang sangat penting bagi kerjasama bangsa-bangsa di dunia. Persoalan siapakah yang dapat mewakili suatu negara dalam suatu perundingan internasional merupakan persoalan intern negara yang bersangkutan. Untuk menjaga agar tidak ada orang yang turut serta dalam satu konferensi internasional atas nama negara tanpa negara sebenarnya merupakan wakil yang sah dari negara itu, hukum internasional mengadakan ketentuan tentang kuasa penuh (*full powers*) yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mewakili suatu negara dalam perundingan untuk mengadakan

perjanjian internasional (Kusumaatmadja & Etty, 2003:126).

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa dalam suatu perjanjian internasional suatu negara harus memiliki satu wakil negara yang ditunjuk secara sah oleh negaranya untuk turut serta dalam suatu konferensi internasional.

Hampir setiap negara pasti akan menyimpan perwakilan diplomatik yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang dianggap memiliki peranan penting terhadap kemajuan negaranya. Fungsi dan peranan perwakilan diplomatik dan konsuler ada persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari keduanya adalah sama diutus oleh negara. Adapun perbedaan perwakilan diplomatik dan konsuler adalah sebagai berikut:

1. Perwakilan Diplomatik

- 1) Tugasnya dalam bidang politik;
- 2) Hanya satu perwakilan dan ditempatkan di ibu kota negara;
- 3) Surat tugas ditandatangani oleh kepala negara;
- 4) Dapat mempengaruhi perwakilan konsuler;
- 5) Memiliki daerah ekstrateritorial;
- 6) Dapat berhubungan langsung dengan pemerintahan pusat negara penerima;
- 7) Hak imunitasnya penuh;
- 8) Berakhirnya :
 - a. Apabila habis masa jabatan;
 - b. Ditarik oleh pemerintah negaranya;

- c. Tidak disenangi oleh negara penerima;
- d. Negara penerima dan pengirim perang (Pasal 43 Konvensi Wina 1961).

2. Perwakilan Konsuler

- 1) Tugasnya dalam bidang non politik;
- 2) Lebih dari satu perwakilan, tergantung kebutuhan;
- 3) Surat tugas ditandatangani oleh menteri luar negeri;
- 4) Harus tunduk terhadap perwakilan diplomatik;
- 5) Tidak memiliki daerah ekstrateritorial;
- 6) Hanya dapat berhubungan dengan pemerintah setempat (daerah), jika ingin berhubungan dengan pemerintah pusat maka

melalui perwakilan diplomatik;

7) Hak imunitasnya sebagian;

8) Berakhirnya :

a. Apabila fungsi seorang pejabat konsuler sudah berakhir.

b. Penarikan dari negara pengirim.

c. Pemberitahuan apabila ia bukan lagi anggota atau staf konsuler (Pasal 23, 24, 25 Konvensi Wina 1963).

Diatas sudah dijelaskan bahwa perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda. Setelah kita paham perbedaan dan persamaan dari perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler

kita dapat mengukur seberapa paham mahasiswa dalam memahami peranan diplomatik sebagai salah satu subjek hukum internasional.

Dalam kaitannya dengan mata kuliah Hukum internasional, penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana fungsi perwakilan diplomatik sebagai representasi negara yang dalam hal ini berkedudukan sebagai salah satu subjek hukum internasional dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa program studi PPKn terkait dengan pemahaman mereka terhadap hukum internasional secara praktis.

Penulis menyadari bahwa dalam praktik perkuliahan dianggap tidak cukup kuat dalam memberikan pengetahuan bagi mahasiswa terhadap suatu studi tertentu. Pengalaman langsung berhadapan dengan salah satu subjek hukum

internasional akan memberikan pencerahan yang begitu berharga bagi pengetahuan mereka.

B. Posisi Perwakilan Diplomatik Dipandang dari Urgensi Subjek Hukum

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia, bersifat memaksa yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua warga negara dalam suatu negara, apabila hukum tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

Subjek hukum atau *person* dalam bahasa inggris merupakan suatu bentukan hukum artinya keberadaanya karena diciptakan oleh hukum. Istilah subjek hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *rechtssubject*. Kata *subject*

dalam bahasa Belanda dan inggris berasal dari bahasa Latin *subject* artinya di bawah kekuasaan orang lain (subordinasi) (Marzuki, 2008:241).

Subjek hukum adalah pemegang atau mengemban dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dalam berbagai tatanan hukum yang modern dewasa ini dikenal dua jenis subjek hukum, yakni manusia atau orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Tiap manusia atau tiap orang dipandan; 8 dan dilindungi oleh tatanan hukum sebagai subjek hukum. Kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada yang bukan manusia itu disebut badan-hukum (*legal person*). Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut

dan dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan (Kusumaatmadja dan Arif, 2000:80-82).

Hal yang dikemukakan oleh kusumaatmadja diatas memberikan penjelasan kepada kita bahwa pemegang hak dan kewajiban itu bukan hanya manusia melainkan juga badan hukum. Karena pengertian orang menurut ilmu hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Mengapa badan hukum dikategorikan sebagai orang, karena di dalam badan hukum itu terdiri dari sekumpulan manusia-manusia yang secara sengaja mengikatkan diri dalam sebuah wadah yang memiliki kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan itu merupakan muara dari hak dan kewajiban masing-masing individu yang terangkum sehingga menimbulkan juga hak dan kewajiban utuh yang terepresentasi

ke dalam wadah tadi yang dinamakan badan hukum.

Simanjuntak (2007:22)

menyatakan bahwa dalam dunia hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti bahwa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, atau disebut juga dengan subjek hukum. Sebagai pembawaan hak, padanya dapat diberikan (hak menerima warisan, hak menerima hibah dan sebagainya) dan dapat dilimpahkan kewajiban. Pada saat sekarang ini boleh dikatakan, bahwa setiap manusia itu adalah pembawa hak (subjek hukum).

Apa yang dijelaskan oleh simanjuntak bahwa subjek hukum merupakan orang yang membawa hak dan kewajiban. Maka dari itu bahwa subjek hukum pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban.

Adapun pendapat Mertokusumo (2011:13) mengatakan bahwa, di dunia ini manusialah yang berkuasa. Yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi di dunia ini adalah manusia. Karena kekuasaannya itulah maka manusia merupakan pusat atau titik sentral dari seluruh kegiatan kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, manusia merupakan pelaku subjek atau bukan alat atau objek. Sebagai subjek, manusia mempunyai kepentingan di dunia ini, mempunyai tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi dan dilaksanakan.

Jadi bahwa subjek hukum merupakan orang (individu) atau badan hukum dan subjek hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban atau berkehendak melakukan perbuatan hukum.

Subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Kalau mau subjek hukum internasional demikian dapat kita sebut subjek hukum internasional penuh. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti ini. Di samping itu, dalam arti yang lebih luas dan lebih luwes (*Flexible*) pengertian subjek hukum internasional ini mencakup pula keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Misalnya, kewenangan mengadakan penuntutan hak yang diberi oleh hukum internasional dimuka pengadilan berdasarkan suatu konvensi. Contoh, subjek hukum internasional dalam arti terbatas demikian adalah orang perorangan (individu). Subjek hukum internasional juga terdiri dari (1) Negara; (2) takhta suci; (3) palang merah Internasional; (4) organisasi internasional; (5) orang perorangan (individu); dan (6) pemberontakan dan pihak dalam sengketa (*belligerent*). (Kususmaatmadja dan Etty, 2003:97-110).

Dapat kita lihat diatas bahwa perwakilan diplomatik termasuk subjek hukum internasional, perwakilan diplomatik merupakan salah satu aparaturnegara yang dapat

mewakili kepentingan negaranya di negara penerima. Dalam pengertian lain kita dapat menyimpulkan bahwa perwakilan diplomatik merupakan representasi (kepentingan) dari negaranya.

Menurut Rudy (2001,71-72) menyatakan bahwa ada beberapa hak istimewa (*privileges*) dan kekebalan yang diberikan kepada para diplomat, yang tidak diberikan kepada warganegara biasa. Hal ini, pertama berdasarkan untuk menjamin keefisienan pelaksanaan fungsi-fungsi misi diplomatik kedua negara. Berikut ini adalah beberapa hak khusus yang diberikan kepada para perwakilan diplomatik yaitu:

- a. Para Duta Besar biasanya dibebaskan dari pajak langsung bea dan cukai, hal ini tercantum pada Pasal 34 dan 36 Konvensi Wina, kecuali

pajak dan pungutan yang tercantum pada pasal 34 (misalnya pungutan untuk jasa-jasa yang diberikan) dari juga dari kewajiban sehari-hari.

- b. Para Duta Besar dibebaskan dari yurisdiksi sipil dan kriminal setempat, yaitu maksudnya bahwa setiap diplomatik dibebaskan dari hukum negara asing tempat di mana dia bertugas.
- c. Mereka juga mempunyai hak kekebalan pribadi. Hal ini melindungi mereka, beserta keluarganya dan para stafnya dari setiap macam gangguan dan juga dari penangkapan atau penahanan oleh para penguasa setempatnya. Kekebalan ini juga berlaku untuk gedung perwakilan,

arsip-arsip dan dokumen-dokumen perwakilan, tercantum pada Pasal 22 Konvensi Wina.

- d. Ketentuan lain Konvensi Wina adalah Pasal 25 yang menetapkan suatu kewajiban bagi suatu negara penerima untuk memberikan fasilitas-fasilitas lengkap kepada suatu misi untuk menunaikan fungsi-fungsinya.
- e. Duta besar memiliki hak untuk kebebasan bergerak dan bepergian di negara penerima kecuali di daerah terlarang yang ditetapkan pada Pasal 26 Konvensi Wina.
- f. Mereka juga diizinkan dan dilindungi untuk berkomunikasi yang bebas semua tujuan resmi.

Seorang Diplomat (Duta Besar) kadang-kadang disebut sebagai mata dan telinga dari pemerintahnya di luar negeri. Tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk melaksanakan politik/ kebijaksanaan dari negara sendiri;
- b) Untuk melindungi kepentingan negaranya dan warga negaranya; dan
- c) Untuk memberikan informasi, bahan-bahan, keterangan, dan laporan kepada pemerintahannya tentang perkembangannya tentang perkembangan-perkembangan penting di dunia ini.

Negara-negara dapat menolak untuk menerima perutusan-perutusan diplomatik: (a) secara umum, atau

berkaitan dengan suatu misi negosiasi khusus, atau (b) karena keputusan khusus secara pribadi tidak dapat diterima. Dalam kasus yang disebut terakhir itu negara yang mengajukan penolakan atas keputusan itu tidak diharuskan untuk mendasarkan penolakannya pada akreditasi atau tidak mencari dasar alasannya terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 Konvensi Wina. sebagai akibatnya untuk menghindarkan timbulnya konflik, suatu negara yang berhak mengangkat seseorang sebagai keputusannya sebelumnya harus memastikan bahwa orang yang bersangkutan adalah *persona grata*. Jika persetujuan atau perjanjian kepastian demikian telah diperoleh, maka negara yang mengangkat keputusan telah aman melakukan pengangkatan resmi keputusannya. Walaupun demikian, pada sewaktu-

waktu kemudian negara penerima keputusan tanpa harus menerima keputusannya, menjelaskan keputusannya, dapat memberitahu negara pengirim bahwa keputusannya itu *persona non grata*, dalam kasus ini orang itu harus dipanggil ulang, atau tugasnya diakhiri (Pasal 9 Konvensi Wina) (Starke, 2007:566).

C. Subjek Hukum Internasional Dipandang dari Hukum Nasional

Hukum nasional yang berasal dari setiap negara di dunia memberikan begitu banyak sumbangsih bagi perkembangan hukum internasional. Sumbangsih itu berupa diakuinya beberapa produk hukum nasional kemudian diterapkan dan diterima sebagai produk hukum universal dan digunakan oleh negara-negara di dunia untuk berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi setiap kepentingan negaranya.

Berpikir tentang hukum (dalam arti luas) bisa dikatakan telah menjadi bagian dari rutinitas manusia yang telah dilakoninya semenjak ia hidup berkelompok. Tapi, kemunculan sebagai subjek studi yang dilakukan secara terpisah dan profesional masih relatif baru. Studi hukum yang dilakukan secara sekular terlepas dari embel-embel keagamaan baru dimulai semenjak ditemukannya kembali hukum bangsa Romawi pada 11 Masehi. Semenjak itu, pusat-pusat belajar hukum mulai berdiri yang terkonsentrasi di Italia. Kemajuan disiplin ilmu hukum secara cepat terasa yang dibuktikan oleh maraknya pandangan yang menekankan penggunaan akal budi. (Iskandar dan Yudi, 2011:15).

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk

membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

(<https://andrilamodji.wordpress.com/hukum>)

Jadi, hukum adalah suatu sistem untuk membatasi tingkahlaku manusia agar tingkahlaku manusia itu dapat terkontrol, hukum juga

merupakan aspek terpenting dalam suatu kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Adanya hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan dalam pandangan objektivis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum (Kusumaatmadja dan Etty, 2003:56).

Melihat kutipan di atas, bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang berdiri sendiri ataupun merupakan dua perangkat hukum bagian dari suatu keseluruhan tata hukum yang sama.

Peranan lembaga sangat penting bagi lahirnya suatu anggota baru masyarakat internasional. Tanpa mendapatkan pengakuan ini, negara tersebut sedikit banyak akan mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan negara lainnya. Suatu negara yang belum diakui dapat memberi kesan kepada negara lain bahwa negara tersebut tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban internasional (Adolf, 1991:55).

Adapun pendapat dari Sanusi (2002:80) mengatakan bahwa,

subjek hukum antar-negara itu dapat dilihat dari terori-teori baru, negara-negara yang merdeka dan berdaulat, Kursi Suci (Heilige Stole), negara-negara setengah berdaulat, *Bondsstaat* atau *Statenbond* dan *Dominion-dominion*, berwenang membuat perjanjian antar negara. Adapun badan mana yang bertindak. Subjek-subjek hukum tersebut ini dibawa oleh perundang-undangan nasional; mungkin

Kepala Negara, mungkin Kepala Negara dengan pengawas Parlemen, mungkin Kepala Negara dengan bantuan salah satu Kamar dari Parlemen dan mungkin pula badan perundang-undangan yang mendelegasikan lagi kekuasaannya kepada badan eksekutif.

Menurut para pendukung ajaran dualisme seperti Triepel dan Anzilotti bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Perbedaan tersebut terdapat pada:

1. Perbedaan sumber hukum, hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara. Sedangkan hukum Internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilakukan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat Internasional.

2. Perbedaan mengenai subjek, Subyek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara. Sedangkan subyek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional.

3. Perbedaan mengenai kekuatan hukum, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna bila dibandingkan dengan

kekuatan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

Tetapi ajaran dualisme ini dibantah golongan monoisme dengan alasan bahwa; Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai sistem hukum yang berbeda, namun subyek hukumnya tetap sama yaitu bahwa pada akhirnya yang diatur oleh hukum internasional adalah individu-individu yang terapat dalam suatu negara.

Dalam buku Starke (2008:97)

Anzilotti mengatakan bahwa sistem hukum internasional dan hukum nasional masing-masing dilandasi prinsip dasar yang berbeda, hukum internasional dilandasi prinsip dasar "*pacta sun servanda*" yaitu perjanjian antara negara-negara harus dijunjung tinggi. Dengan demikian kedua sistem itu sama sekali terpisah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin akan terjadi pertentangan diantara keduanya. Sedangkan hukum nasional dilandasi prinsip

dasar bahwa peraturan perundang-undangan harus ditaati.

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas bahwa hukum internasional dan hukum nasional memiliki keterkaitan yang kuat karena keduanya merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum. Keduanya juga sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu ataupun negara. Dan perbedaan sumber hukum internasional dan hukum nasional serta perbedaan prinsip dasar yang melandasi hukum Internasional dan hukum nasional itu sebenarnya hanya merupakan perbedaan bentuk hukumnya saja. Perbedaan ini hanya mengenai proses penetapan dua hukum tersebut saja lalu perbedaan itu tidak menyangkut isi dan tujuannya.

D. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Hukum Internasional

Hukum bersumber dari Undang-undang, kebiasaan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum juga bersifat mengatur dan memaksa, dan berdasarkan bentuknya hukum juga ada hukum yang tertulis dan tidak tertulis.

Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.

(<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>)

Fungsi hukum adalah sebagai pelindung kepentingan manusia dan masyarakat, dan bertujuan menciptakan ketertiban tatanan di dalam masyarakat serta bertugas mengatur hubungan antarperorangan di dalam masyarakat. (Mertokusumo, 2011:44)

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan pengatur tingkahlaku perorangan atau kelompok untuk menciptakan ketertiban, serta hukum juga bertugas untuk mengatur hubungan antarperorangan di dalam masyarakat dan apabila dilanggar hukum tersebut akan menimbulkan sanksi. Seyogyanya hukum itu dapat mengikat siapapun tak terkecuali produsen dari hukum itu sendiri, mengingat arti penting hukum yakni untuk menciptakan ketertiban dan

lebih jauhnya efek domino dari penegakkan hukum itu sendiri adalah untuk kesejahteraan warga masyarakat yang diaturnya. Jika kondisi sebuah negara terkendali, kejahatan akan menurun, maka setiap orang akan merasa aman untuk tetap memperjuangkan kehidupannya terlebih khusus dalam perspektif ekonomi. Masyarakat merasa aman bertransaksi, sehingga rasa aman itu akan meningkatkan produktivitas masyarakat untuk terus mengembangkan kehidupannya.

Dalam sistem hukum yang disebut kontinental, hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Pengertian hukum ini serasi dengan ajaran filsafat tradisional, di mana pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai

keadilan. Hukum ialah *ius* dan *recht*. (Huijbers, 1995:71).

Berdasarkan kutipan diatas menurut Huijbers bahwa hukum adalah undang-undang yang adil dan hukum juga sebagai prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat. Maka saat seseorang berbicara hukum maka yang tergambar dalam benak setiap orang adalah tentang prinsip-prinsip keadilan secara objektif.

Dalam referensi lain, Saifullah (2007:32) menyebutkan bahwa lajunya perubahan sosial yang membawa dampak pada perubahan hukum tidak serta merta diikuti dengan kebutuhan secara langsung berupa peraturan perundang-undangan. Persoalan ini sudah masuk dalam ranah mekanisme dalam lembaga perwakilan rakyat. Tetapi kebutuhan masyarakat agar hukum mampu mengikuti sedemikian besar

agar jaminan keadilan, kepastian hukum dapat terpelihara.

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dapat ditanggapi dengan prinsip-prinsip keadilan menurut peraturan perundang-undangan.. Kepastian hukum itu tadi merupakan modal awal kepercayaan bagi setiap warga negara terhadap negaranya untuk tetap beritikad baik sehingga setiap warga negara memiliki mentalitas positif untuk tetap konsisten memenuhi kewajiban sebagai warga negara dalam kaitan dengan tujuan luhur dari negaranya sendiri.

Menurut Bisri (2010:70) mengemukakan bahwa hukum kenegaraan adalah sistem aturan yang mengatur tatacara penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan bahasa lain hukum kenegaraan adalah hukum

politik dalam arti hukum yang mengatur tatacara kehidupan politik suatu negara. Dalam perkembangan hukum saat sekarang ini, hukum kenegaraan sering disebut dengan hukum politik.

Dapat kita lihat diatas bahwa hukum kenegaraan mengatur tata cara penyelenggaraan kehidupan bernegara dan hukum kenegaraan juga di sebut sebagai hukum politik yang artinya hukum politik mengatur tatacara kehidupan politik suatu negara. Penulis memiliki pemahaman bahwa politik itu sendiri memiliki pengertian kehidupan. Karena setiap yang hidup berstrategi. Strategi itu merupakan komitmen bagi diri sendiri untuk memenuhi keinginannya dan bagaimana caranya dia mempengaruhi orang lain untuk memenuhi keinginannya.

Menurut J.G. Starke dalam Rudy (2001:1), Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai kumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain, yang juga meliputi:

- a. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.
- b. Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu

merupakan persekutuan internasional.

Menurut Kusumaatmadja (2003:4-6), Hukum Internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara : (1) negara dengan negara; (2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Selain istilah hukum internasional, orang juga mempergunakan istilah hukum bangsa-bangsa (*Law of nations, droit de gens, Voelrecht*) hukum antarbangsa atau hukum antarnegara (*Zwischenstaatliches Recht*). Istilah ini tidak mengandung keberatan, karena perkataan internasional walaupun asal katanya searti dengan antarbangsa sudah lazim dipakai orang untuk segala hal atau peristiwa yang melintasi batas

wilayah suatu negara. Hukum bangsa-bangsa akan dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan (hukum) yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja zaman dahulu, ketika hubungan demikian baik karena jarangnyanya maupun karena sifat hubungannya, belum dapat dikatakan merupakan hubungan antar anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara akan dipergunakan untuk menunjuk pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara-negara yang kita kenal sejak munculnya negara dalam bentuknya yang modern sebagai negara nasional (*nation-state*).

Kemudian Rudy (2006:2) mengungkapkan bahwa Hukum

internasional didasarkan atas pemikiran :

- a) Masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (*independent*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak di bawah kekuasaan yang lain (*Multy State System*).
- b) Tidak ada suatu badan yang berdiri di atas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
- c) Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur kepentingan bersama.

Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan piagam PBB.
2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai, dalam asas ini setiap negara harus mencari solusi damai, mengendalikan diri dari tindakan yang dapat

membahayakan perdamaian internasional.

3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Dalam asas ini menekankan setiap negara memiliki hak untuk memilih sendiri keputusan politiknya, ekonomi, sosial dan sistem budaya tanpa intervensi pihak lain.
4. Negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB, kerjasama itu dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional di bidang hak asasi manusia, politik, ekonomi, social budaya, tekhnik, dan perdagangan.
5. Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri,

kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan suatu negara ditentukan oleh rakyat.

6. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya, pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
7. Asas persamaan kedaulatan dari negara, setiap negara memiliki persamaan kedaulatan secara umum sebagai berikut :
 - a) Memiliki persamaan yudisial (perlakuan hukum).
 - b) Memiliki hak penuh terhadap kedaulatan.
 - c) Setiap negara menghormati kepribadian negara lain.

- d) Teritorial dan kemerdekaan politis suatu negara adalah tidak dapat diganggu gugat.
- e) Setiap negara bebas untuk membangun system politik, sosial, ekonomi dan sejarahnya.
- f) Setiap negara wajib untuk hidup damai dengan negara lain.

Dari asas-asas diatas dapat kita simpulkan bahwa asas-asas hukum internasional itu lebih mendahulukan perdamaian negara-negara yang terlibat hubungan internasional dan negara-negara yang terlibat dihubungan internasional itu harus patuh terhadap hukum internasional yang sudah disepakati. Negara-negara juga harus menjalin kerja sama antar negara sesuai dengan piagam PBB, kerjasama itu

dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional di bidang HAM, politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Adapun sumber-sumber hukum internasional ialah sumber hukum internasional dibedakan menjadi 2 sumber hukum yaitu dalam arti materil dan formal. Dalam arti materil adalah sumber hukum internasional yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Sedangkan, sumber hukum formal adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum formal terdiri dari :

- a) Perjanjian Internasional, (traktat/treaty).
- b) Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum.
- c) Asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab.
- d) Yurisprudency, yaitu keputusan hakim hukum internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- e) Doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum internasional.

Menurut Kusumaatmadja dan Etty (2003:120-121), mengatakan bahwa terdapat enam klasifikasi perjanjian menurut materi yang pengesahannya perlu dilakukan dengan undang-undang, yaitu perjanjian yang berkenaan :

- 1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.
- 2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik Indonesia.
- 3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara.
- 4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
- 5. Pembentukan kaidah hukum baru.
- 6. Pinjaman dan atau hibah luar negeri.

Kemudian berikut ini dikemukakan mengenai fase-fase dalam mengadakan sebuah perjanjian yakni:

Prosedur dalam mengadakan perjanjian itu hendaknya melalui beberapa fase, yaitu: Fase pertama, dibuatlah konsep perjanjian oleh wakil (utusan) negara-negara yang bersangkutan; disinilah isi

perjanjian itu ditetapkan. Fase kedua, atas konsep tersebut dimintakan dan diberikan persetujuan kepada oleh badan perwakilan Rakyat. Fase ketiga, setelah ada persetujuan badan perwakilan rakyat, perjanjian disahkan oleh Pemerintah; dan berlaku perjanjian tersebut. Fase keempat, tukar menukar piagam perjanjian yang sudah diratifikasikan tadi. Perhatikanlah bahwa juga perjanjian antar-negara di undangkan dalam Lembaran-lembaran Negara; tapi fungsi perundangan di sini berlainan dengan perundangan undang-undang. (Sanusi, 200:80-81).

Berdasarkan kutipan di atas bahwa dalam mengadakan perjanjian harus melalui empat fase mulai dari fase dibuatnya konsep perjanjian, meminta persetujuan dari perwakilan, perjanjian di sahkan oleh pemerintah sampai fase terakhir saling tukar menukar piagam perjanjian yang sudah di sahkan tadi. Setiap fase tadi mutlak harus dilaksanakan karena sudah merupakan kebiasaan, dalam hal ini kebiasaan internasional juga menduduki peranan penting sebagai salah satu unsur utama yang menjadi sumber hukum internasional juga.

Perkataan sumber hukum dipakai dalam beberapa arti kata sumber hukum ini pertama-tama dipakai dalam arti dasar berlakunya hukum. Dalam arti ini yang dipersoalkan ialah, penyebab dari mengikatnya hukum tersebut. Sumber hukum dalam arti ini dinamakan sumber hukum materil, karena menyelidiki masalah. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang memberikan jawaban pada pertanyaan dimana kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam satu persoalan yang kongkret (Kusumaatmadja, 2003:113).

Adapun manfaat hubungan internasional bagi Indonesia, antara lain ialah sebagai berikut:

1. Manfaat ideologi, yakni untuk menjaga dan mempertahankan

- kelangsungan hidup bangsa dan negara;
2. Manfaat politik, yakni untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang diabadikan untuk kepentingan internasional, terutama untuk kepentingan di segala bidang;
 3. Manfaat ekonomi, yakni untuk menunjang upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional;
 4. Manfaat sosial budaya, yakni untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional;
 5. Manfaat perdamaian dan keamanan internasional, yakni untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan dan stabilitas internasional;
 6. Manfaat kemanusiaan, yakni untuk menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitasi akibat-akibatnya;
 7. Kerjasama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan menguntungkan;
 8. Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta menanggulangi hal-hal yang dapat merusak budaya;
 9. Manfaat lainnya, yakni untuk meningkatkan peranan dan citra Indonesia di forum internasional dan hubungan antara negara serta

kepercayaan masyarakat internasional.

Kerjasama internasional antara lain bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara, menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakan perdamaian dunia, dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu negara dalam mengadakan hubungan internasional yaitu:

1. Kekuatan nasional;
2. Jumlah penduduk;
3. Sumber daya;
4. Letak geografis.

Mahasiswa pun senantiasa dapat mengaplikasikan apa yang didapatkan dan dipelajari dalam penelitian ke IFI Bandung dan

perkuliahan tentang hukum internasional.

E. Penutup

Mahasiswa harus aktif dalam suatu hubungan internasional agar membuka wawasan, mengenal dan dikenali atau agar lebih eksis di dalam kancah internasional dan agar bisa berinteraksi dengan dunia internasional, membuka peluang untuk berkiprah lebih luas dalam wacana global, untuk menambah wacana pemikiran atau kebijakan yang berdimensi internasional, berkaitan dengan komparasi atas kebijakan-kebijakan politik luar negeri termasuk juga atas kondisi ekonomi sosial suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bisri, Ilhami. 2010. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
- Iskandar, Pranoto dan Yudi Junadi. 2011. *Memahami Hukum di Indonesia*. Cianjur: IMR Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. dan Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud . 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Rudy, T.May. 2002. *Hukum Internasional 1*. Bandung: PT RefikaAditama.
- Rudy, T.May. 2006. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT RefikaAditama.
- Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT RefikaAditama.
- Sanusi, Achmad. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Tarsito.
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Starke, J.G. 2007. *Pengantar Hukum Internasional Edisi 10 (1)*. Jakarta: SinarGrafika.
- Starke, J.G. 2007. *Pengantar Hukum Internasional Edisi 10 (2)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>
- <http://www.ifi-id.com/bandung>
- <https://andrillamodji.wordpress.com/hukum>

